

**PERBANDINGAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DALAM
KURIKULUM 2006 (KTSP) DAN KURIKULUM 2013 MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI SEKOLAH DASAR**

Apiek Gandamana⁶²
Surel: *apgan@unimed.ac.id*

Abstrak

Materi pembelajaran secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang bersifat pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, teori), materi yang bersifat sikap (nilai dan moral), dan materi yang bersifat keterampilan (tata cara dan prosedur). Secara teoritik, terdapat tiga komponen kompetensi kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan sikap kewarganegaraan (civic disposition). Ketiga kompetensi kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (civic confidence), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic competence), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment), dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship).

Kata kunci: *Kewarganegaraan, Kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013*

PENDAHULUAN

Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan 2006, materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai ruang lingkup PKn. Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda,

⁶² Dosen PPKn pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP Unimed

keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, serta keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
3. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku didalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
4. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM.
5. Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
6. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
7. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
8. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
9. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Khusus untuk SD/MI lingkup isi Pendidikan Kewarganegaraan dikemas dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dalam kurikulum 2013 tidak ada lagi istilah standar kompetensi melainkan diganti menjadi kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Istilah kompetensi inti yang tidak ada di dalam KTSP atau kurikulum 2006 adalah capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang anak tangga yang harus dilalui untuk sampai pada kompetensi lulusan. Kompetensi inti (KI) tidak diajarkan melainkan dibentuk melalui berbagai kompetensi dasar (KD). Kompetensi inti (KI) berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organizing element*) kompetensi dasar (KD). Sebagai unsur

pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar (KD). Kompetensi Inti (KI) merupakan *integrator horizontal* antar mata pelajaran dan juga pengorganisasian kompetensi dasar (KD). Kompetensi dasar diorganisasikan ke dalam empat kompetensi inti, KI 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial, KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI 4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan berupa keterampilan, KI 1, KI 2, dan KI 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI 3, untuk semua mata pelajaran. KI 1 dan KI 2 tidak diajarkan langsung, tetapi *indirect teaching* (pengajaran tidak langsung) pada setiap kegiatan pembelajaran.

Dalam kurikulum 2013 terdapat perubahan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan terjadi pula dalam ruang lingkup materinya yang meliputi 4 substansi yang nantinya akan melebur kedalam sejumlah rumusan kompetensi dasar (KD) yaitu sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Bhineka Tunggal Ika

Dari kedua sistem kurikulum 2006 (KTSP) dan kurikulum 2013 yang digunakan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan penulis akan menganalisis kurikulum mana yang lebih memenuhi unsur dari kompetensi kewarganegaraan, yaitu: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan (*civic knowledge, civic skill, and civic disposition*).

PEMBAHASAN

1. Analisis Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 (KTSP) di Sekolah Dasar

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.

Kurikulum 2006 (KTSP) mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dirasakan muatan kognitifnya masih terlalu besar sementara penekanan pada aspek sikap dan keterampilan kewarganegaraan kurang. Dalam pengamatan Winataputra (Winarno, 2014: 34), justru pendidikan kewarganegaraan saat ini lebih banyak kajian pada ketatanegaraan dan pengetahuan tentang sistem politik demokrasi.

Hasil kajian kurikulum dari Pusat Kurikulum (2007) terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menemukan hasil berdasarkan ranah kompetensi terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi PKn sebagai muatan KD untuk tiap-tiap SK baik di SD, SMP, maupun SMA. Pada aspek sikap dan perilaku yang menjadi inti PKn proporsinya relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan ranah pengetahuan. Di SD dari 57 KD, hanya 4 (7,02 %) KD yang termasuk ranah afektif dan 16 (28,07 %) KD yang termasuk ranah perilaku, sementara yang termasuk ranah pengetahuan 37 (64,91 %) KD. Ini berarti tidak konsisten dengan tujuan PKn yaitu membentuk watak warga negara.

Kritikan lain terhadap mata pelajaran PKn kurikulum 2006 (KTSP) adalah sedikitnya kajian Pancasila yang dilakukan secara eksplisit di kelas. Pancasila sebagai visi ideal kewarganegaraan Indonesia belum sepenuhnya diadopsi dalam muatan PKn. Dengan memasukkan Pancasila sebagai salah satu ruang lingkup PKn justru menjadikan Pancasila belum sebagai “intinya” PKn. Seharusnya Pancasila sebagai substansi kajian menjadi “inti” bagi ketujuh ruang lingkup lainnya dalam setiap materi PKn. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa inti dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah pendidikan Pancasila (Winarno, 2014: 36).

2. Analisis Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar

Berdasarkan naskah Penguatan Kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemdikbud 2012, dinyatakan bahwa pelajaran PKn disesuaikan menjadi mata pelajaran PPKn. Perubahan atau disebut sebagai penyesuaian ini dimaksudkan agar dapat mengakomodasi perkembangan dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Penyesuaian menjadi mata

pelajaran PPKn ini dilakukan untuk mengakomodasi 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ruang lingkup baru.

Dalam naskah tersebut dijelaskan pula jatidiri atau karakteristik dari PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan Indonesia di masa depan sebagai berikut:

- 1) Eksistensi PPKn dinyatakan dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 37 dinyatakan bahwa: "...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan mewujudkan pendidikan sebagai bagian utuh dari proses pencerdasan kehidupan bangsa, maka nama mata pelajaran PKN beserta ruang lingkup dan proses pembelajarannya disesuaikan menjadi PPKn, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam PPKn, Pancasila ditempatkan sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran.
- 3) UUD NRI tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas dan bermuara pada sistem nilai dan moral Pancasila.
- 4) Dalam setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mata pelajaran PPKn memuat secara utuh keempat ruang lingkup tersebut.

Ketiga kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 yaitu:

1. *Civic knowledge* (pengetahuan warga negara), masuk kedalam KI 3 pengetahuan, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dimensi PPKn yang semuanya melebur kedalam rumusan KD.
2. *Civic skill* (keterampilan warga negara) masuk kedalam KI 4 keterampilan.
3. *Civic Disposition* (sikap warga negara) masuk kedalam KI 1 dan KI 2 sikap spiritual dan sosial.

Aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (*saintifik*) dalam segenap pembelajaran. Ini meyakinkan penulis bahwa semangat keilmuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dilestarikan dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmuan yang menjadi

kajian pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah jelas dan tegas batas-batas disiplinya.

Dalam kurikulum 2013, kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran PPKn, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013), mengubah paradigma pendidikan kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik.

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5 M (mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan) memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari pembelajaran pasif dan afirmatif kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis.

SIMPULAN

1. Hasil kajian dari Pusat Kurikulum (2007) terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menemukan hasil berdasarkan ranah kompetensi terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi PKn sebagai muatan KD untuk tiap-tiap SK baik di SD, SMP, maupun SMA. Pada aspek sikap dan perilaku yang menjadi inti PKn proporsinya relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan ranah pengetahuan. Di SD dari 57 KD, hanya 4 (7,02 %) KD yang termasuk ranah afektif dan 16 (28,07 %) KD yang termasuk ranah perilaku, sementara yang termasuk ranah pengetahuan 37 (64,91 %) KD. Padahal pembelajaran PKn yang ideal harus memperbanyak aspek sikap dan keterampilan warga negara. Individu yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik dalam masyarakatnya baru bisa disebut dengan warga negara yang baik. Dalam pembelajaran PKn, guru tidak hanya menekankan terhadap aspek kognitif saja atau *civic knowledge*-nya saja tetapi lebih ditekankan pada aspek *civic skill* dan *civic disposition*.
2. Dalam kurikulum 2013 salah satu ciri pokoknya adalah adanya kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Sebaran KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang selanjutnya terjabarkan lagi kedalam kelompok KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Proses pembelajaran dengan demikian dimulai dari kelompok KD pengetahuan/*civic knowledge* (KD 3), lalu kelompok KD keterampilan/*civic skill* (KD 4), dan berakhir pada pembentukan sikap spiritual dan sosial atau *civic disposition* (KD 1 dan 2).
3. Dari pembahasan di atas, menurut hemat penulis kurikulum 2013 lebih memenuhi syarat dari ketiga kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*) daripada kurikulum 2006

(KTSP). Dalam kurikulum 2013 pembelajaran PKn di khususnya di Sekolah Dasar lebih menekankan aspek sikap baru kemudian keterampilan dan pengetahuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Gerhard Himmelmann. 2013. *Competence for Teaching, Learning and Living Democratic Citizenship*. Dalam Murray Print dan Dirk Lange (eds), *Civic Education and Competence for Engaging Citizens Democracies*. Rotterdam: Sense Publishers, pp. 3-8.
- Pusat Kurikulum. 2007. *Naskah Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. Depdiknas: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Rahmat. et al. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Samsuri. “*Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013*”. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300167/pengabdian/paradigmapedidikan-kewarganegaraan-kurikulum-2013-kuliah-umum-fkip-uad-15-september-2013.pdf> (diakses tanggal 10 Oktober 2017).
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S. 2014. *Pembelajaran PKn di SD*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wulandari, Dewi. “Analisis Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran PKn” <http://ibudewiwulandari.blogspot.co.id/2016/04/analisis-kurikulum-2006-dan-kurikulum.html> (diakses tanggal 10 Oktober 2017).